



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Saifuddin Bin Amiruddin;
2. Tempat lahir : Seuneubok/ Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 24 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kumbang RT.000/000, Desa Gempong Barat, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Rapija Azha Bin Anwar Abdullah;
2. Tempat lahir : Bireun/ Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 6 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baro RT.000/000, Desa Juli Tambo Tanjong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun, Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN BIN AMIRUDDIN (ALM) Dan Terdakwa RAPIJA AZHA BIN ANWAR ABDULLAH (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUDDIN BIN AMIRUDDIN (ALM) dan Terdakwa RAPIJA AZHA BIN ANWAR ABDULLAH (ALM) dengan Pidana badan selama masing-masing 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda masing-masing 2 (dua) juta Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam berisikan:
 - 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir,
 - 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer didalam kantong plastik warna hitam;
 - 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu) rupiah;Disita untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa TERDAKWA I SAIFUDDIN BIN AMIRUDDIN (ALM) DAN TERDAKWA II RAPIJA AZHA BIN ANWAR ABDULLAH (ALM) Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Kontrakan di Gg. Aliman Kp dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wib, Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi DANI SETIAWAN dari pihak kepolisian datang ke kontrakan terdakwa SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dan terdakwa RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH (Alm) di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, rumah kontrakan dan tempat tertutup lainnya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan obat-obatan pil jenis *Trihexyphenidyl* sebanyak 80 (delapan puluh) lembar total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir, pil jenis *Hexymer* sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir dan pil jenis *Tramadol* sebanyak 7 (tujuh) lembar total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir serta uang tunai senilai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), semua barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah kantong plastik warna hitam yang tersimpan didalam ruang tamu;

Bahwa terdakwa SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) mendapatkan barang bukti obat-obatan tersebut dari ALDI (DPO) yang dikirim langsung oleh ALDI (DPO) kepada SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dengan tujuan untuk dijual/diedarkan oleh Terdakwa SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dan Terdakwa RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH (Alm). Terdakwa SAIFUDDIN menerima kiriman obat-obatan jenis pil *Trihexyphenidyl*, jenis pil *Hexymer* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pil Tramadol dari ALDI (DPO) sudah dua kali penerimaan sejak Terdakwa SAIFUDDIN bekerja kepada ALDI (DPO) yang pertama kali Terdakwa SAIFUDDIN menerimanya sekitar awal bulan Maret 2020. Lalu pada bulan April 2020 terdakwa SAIFUDDIN mengajak terdakwa RAPIJA AZHA untuk ikut bekerja dengan upah yang diterima dari ALDI (DPO) perharinya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk berdua, dan dijanjikan akan diupah perbulannya masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh ALDO (DPO) akan tetapi untuk upah perbulan yang dijanjikan belum pernah Terdakwa SAIFUDDIN dan terdakwa RAPIJA AZHA terima;

Terdakwa SAIFUDDIN bersama-sama Terdakwa RAPIJA AZHA menjual obat-obatan tersebut didepan sebuah warung sembako yang disewa oleh ALDI (DPO) yang lokasinya tidak jauh dari Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor setiap harinya Terdakwa SAIFUDDIN bersama Terdakwa RAPIJA AZHA menjual obat-obatan tersebut dimulai dari Jam 12.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib;

Bahwa Terdakwa SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dan Terdakwa RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH (Alm) menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut kepada orang lain secara bebas kecuali anak-anak sekolah dan menjual pil jenis Trihexyphenidyl perlembarnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika diecer 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, untuk jenis pil Hexymer dijualnya per 8 (delapan) butir seharga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil jenis Tramadol Terdakwa menjual perlembarnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jika diecer per 5 (lima) butirnya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 13 (tiga belas) butir pil jenis Hexymer serta 10 (sepuluh) butir pil jenis Tramadol yang telah laku terjual tersebut kurang lebih sebanyak Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual Obat-obatan yaitu jenis pil *Trihexyphenidyl*, *Hexymer*, dan *Tramadol* sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 2185/NNF/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 24 April 2020 dengan hasil:



- 1 Strip bertuliskan *Trihexphenidyl* berisikan 10 (sepuluh) Tablet warna putih diameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto seluruhnya 2,0817 gram (Diberi nomor barang bukti 1189/2020/OF Adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) bungkus plastic klip 10 (sepuluh) Tablet warna kuning berlogo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto Seluruhnya 1,6119 gram (diberi nomor barang bukti 1190/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) Strip bertuliskan “*Tramadol Hel*” berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto seluruhnya 2,0664 gram (Diberi nomor barang bukti 1191/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*;

Demikian hasil pemeriksaan Laboratoris yang ditandatangani oleh Dra. SULAEMAN MAPPASESSU;

Perbuatan Terdakwa SAIFUDDIN BIN AMIRUDDIN (ALM) dan TERDAKWA RAPIJA AZHA BIN ANWAR ABDULLAH (ALM) tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA I SAIFUDDIN BIN AMIRUDDIN (ALM) DAN TERDAKWA II. RAPIJA AZHA BIN ANWAR ABDULLAH (ALM). Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Kontrakan di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum, Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wib, Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi DANI SETIAWAN dari pihak kepolisian datang ke kontrakan terdakwa SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dan terdakwa RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH (Alm) di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, rumah kontrakan dan tempat tertutup lainnya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan obat-obatan pil jenis

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl sebanyak 80 (delapan puluh) lembar total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir, pil jenis *Hexymer* sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir dan pil jenis *Tramadol* sebanyak 7 (tujuh) lembar total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir serta uang tunai senilai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam ruang tamu;

Bahwa terdakwa SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) mendapatkan barang bukti obat-obatan tersebut dari ALDI (DPO) yang dikirim langsung oleh ALDI (DPO) kepada SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dengan tujuan untuk dijual/diedarkan oleh Terdakwa SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dan Terdakwa RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH (Alm);

Terdakwa SAIFUDDIN menerima kiriman obat-obatan jenis pil *Trihexyphenidyl*, jenis pil *Hexymer* dan jenis pil *Tramadol* dari ALDI (DPO) sudah dua kali penerimaan sejak Terdakwa SAIFUDDIN bekerja kepada ALDI (DPO) yang pertama kali Terdakwa SAIFUDDIN menerimanya sekitar awal bulan Maret 2020. lalu pada bulan April 2020 terdakwa SAIFUDDIN mengajak terdakwa RAPIJA AZHA untuk ikut bekerja dengan upah yang diterima dari ALDI (DPO) perharinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk berdua, dan dijanjikan akan diupah perbulannya masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh ALDO (DPO) akan tetapi untuk upah perbulan yang dijanjikan belum pernah Terdakwa SAIFUDDIN dan terdakwa RAPIJA AZHA terima;

Terdakwa SAIFUDDIN bersama-sama Terdakwa RAPIJA AZHA menjual obat-obatan tersebut didepan sebuah warung sembako yang disewa oleh ALDI (DPO) yang lokasinya tidak jauh dari Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, setiap harinya Terdakwa SAIFUDDIN bersama Terdakwa RAPIJA AZHA menjual obat-obatan tersebut dimulai dari Jam 12.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib;

Bahwa Terdakwa SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dan Terdakwa RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH (Alm) menjual obat-obatan jenis pil *Trihexyphenidyl*, jenis pil *Hexymer* dan jenis pil *Tramadol* tersebut kepada orang lain secara bebas kecuali anak-anak sekolah dan menjual pil jenis *Trihexyphenidyl* perlembarannya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika diecer 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk jenis pil *Hexymer* dijualnya per 8 (delapan) butir seharga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil jenis *Tramadol* Terdakwa menjual perlembarannya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jika diecer per 5 (lima) butirnya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil penjualan 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 13 (tiga belas) butir pil jenis Hexymer serta 10 (sepuluh) butir pil jenis Tramadol yang telah laku terjual tersebut kurang lebih sebanyak Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual Obat-obatan yaitu jenis pil *Trihexyphenidyl*, *Hexymer*, dan *Tramadol* sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 2185/NNF/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 24 April 2020 dengan hasil:

- 1 Strip bertuliskan *Trihexphenidyl* berisikan 10 (sepuluh) Tablet warna putih diameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto seluruhnya 2,0817 gram (diberi nomor barang bukti 1189/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip 10 (Sepuluh) Tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto seluruhnya 1,6119 gram (diberi nomor barang bukti 1190/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) strip bertuliskan "*Tramadol Hel*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto seluruhnya 2,0664 gram (Diberi nomor barang bukti 1191/2020/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*;

Demikian hasil pemeriksaan Laboratoris yang ditandatangani oleh Dra. SULAEMAN MAPPASESSU;

Perbuatan Terdakwa SAIFUDDIN BIN AMIRUDDIN (Alm) dan Terdakwa RAPIJA AZHA BIN ANWAR ABDULLAH (Alm) tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi A. YUDHA BIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas dari Sat Res. Narkoba Polres Bogor dan saksi bersama dengan saksi Dani Setiawan dan sdr Arief Budiman telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang tertangkap tangan sebagai penjual atau pengedar obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wib bertempat di 1 (satu) rumah kontrakan yang beralamat di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal 2 (dua) orang laki-laki tersebut akan tetapi setelah diinterogasi kedua orang tersebut masing-masing mengaku bernama Saifuddin Bin Amiruddin dan Terdakwa Rapija Azha Bin Anwar Abdullah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl dengan total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer dan sebanyak 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol dengan total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kantong plastik besar warna hitam di dalam ruang tamu rumah kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa barang bukti tersebut milik ALDI (DPO), yang diperoleh dengan cara dikirim langsung ke kontrakan oleh ALDI (DPO) kepada Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dan terakhir kali Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) menerima kiriman obat-obatan dari ALDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wib diantaranya pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) lembar total keseluruhan 1.000 (seribu) butir dan pil tersebut sudah laku terjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar total 200 (dua ratus) butir, sedangkan pil Hexymer dikirim sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang sudah laku terjual sebanyak 13 (tiga belas) butir dan untuk pil Tramadol Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) menerima awalnya sebanyak 8 (delapan) lembar total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan pil tersebut sebanyak 1 (satu) lembar total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir telah laku terjual;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan para penjual atau pengedar obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jenis pil Tramadol yang tidak memiliki izin edar tersebut berdasarkan informasi dan keterangan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya;

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 18.30 wib pada saat saksi bersama-sama Sdr. BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Saksi BRIGADIR DANI SETIAWAN sedang melaksanakan tugas piket Sat. Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, ada penjual atau pengedar obat-obatan tanpa izin, setelah itu dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan saksi bersama-sama Sdr. BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan saksi BRIGADIR DANI SETIAWAN berhasil mengamankan atau menangkap dua orang laki-laki mengaku bernama SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dan Terdakwa RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH (Alm) di dalam sebuah rumah kontrakan di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor dan keduanya ditangkap setelah selesai menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian, rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi dengan disaksikan oleh rekan-rekan saksi saat itu Para Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan obat-obatan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 80 (delapan puluh) lembar total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir, pil jenis Hexymer sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir dan pil jenis Tramadol sebanyak 7 (tujuh) lembar total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir serta uang tunai senilai Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu) rupiah, semua barang bukti tersebut ditemukan di alam sebuah kantong plastik warna hitam yang tersimpan didalam ruang tamu rumah kontrakan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) diketahui barang bukti obat-obatan tersebut milik ALDI (DPO) yang dikirim langsung oleh ALDI (DPO) kepada SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) dengan tujuan untuk dijual/diedarkan oleh Para Terdakwa dan setelah itu dilakukan upaya pencarian terhadap ALDI (DPO) akan tetapi ALDI (DPO) tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Para Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba guna dilakukan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (Alm) berperan menerima kiriman obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer



dan jenis pil Tramadol dari ALDI (DPO), menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut, menyimpan uang hasil penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada ALDI (DPO), sedangkan Terdakwa II RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH berperan menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol saja serta menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN;

- Bahwa Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN (dan Terdakwa II RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau dibidang kesehatan dan keduanya tidak/bukan berprofesi sebagai Apoteker;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menjual mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hci, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer tersebut tidak semestinya karena menjual kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit sehingga khasiat mutu dan manfaat tidak pada seutuhnya dan menjadi penyalahgunaan bagi pembelinya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DANI SETIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas dari Sat Res. Narkoba Polres Bogor dan saksi bersama dengan saksi A. Yudha Biran dan sdr Arief Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang tertangkap tangan sebagai penjual atau pengedar obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wib bertempat di 1 (satu) rumah kontrakan yang beralamat di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal 2 (dua) orang laki - laki tersebut akan tetapi setelah diinterogasi kedua orang tersebut masing-masing mengaku bernama Saifuddin Bin Amiruddin dan Terdakwa Rapija Azha Bin Anwar Abdullah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl dengan total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer dan sebanyak 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol dengan total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kantong plastik besar warna hitam di dalam ruang tamu rumah kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik ALDI (DPO), yang diperoleh dengancara dikirim langsung kekontrakan oleh ALDI (DPO) kepada Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN dan terakhir kali Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN menerima kiriman obat-obatan dari ALDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wib diantaranya pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) lembar total keseluruhan 1.000 (seribu) butir dan pil tersebut sudah laku terjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar total 200 (dua ratus) butir, sedangkan pil Hexymer dikirim sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang sudah laku terjual sebanyak 13 (tiga belas) butir dan untuk pil Tramadol Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN menerima awalnya sebanyak 8 (delapan) lembar total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan pil tersebut sebanyak 1 (satu) lembar total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir telah laku terjual;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan para penjual atau pengedar obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang tidak memiliki izin edar tersebut berdasarkan informasi dan keterangan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 18.30 wib pada saat saksi bersama-sama saksi BRIPKA A. YUDHA BIRAN dan Sdr. BRIPKA ARIEF SETIAWAN sedang melaksanakan tugas piket Sat. Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, ada penjual atau pengedar obat-obatan tanpa izin, setelah itu dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan saksi bersama-sama saksi BRIPKA A. YUDHA BIRAN dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BRIPKA ARIEF SETIAWAN berhasil mengamankan atau menangkap dua orang laki-laki mengaku bernama SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH di dalam sebuah rumah kontrakan di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor dan keduanya ditangkap setelah selesai menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian, rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi dengan disaksikan oleh rekan-rekan saksi saat itu Para Terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan obat-obatan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 80 (delapan puluh) lembar total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir, pil jenis Hexymer sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir dan pil jenis Tramadol sebanyak 7 (tujuh) lembar total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir serta uang tunai senilai Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu) rupiah, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam ruang tamu rumah kontrakan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN diketahui barang bukti obat-obatan tersebut milik ALDI (DPO) yang dikirim langsung oleh ALDI (DPO) kepada SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN dengan tujuan untuk dijual/diedarkan oleh Para Terdakwa dan setelah itu dilakukan upaya pencarian terhadap ALDI (DPO) akan tetapi ALDI (DPO) tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Para Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba guna dilakukan Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN berperan menerima kiriman obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari ALDI (DPO), menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut, menyimpan uang hasil penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada ALDI (DPO), sedangkan Terdakwa II RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH berperan menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol saja serta menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN ;

- Bahwa Terdakwa I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa II RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau dibidang kesehatan dan keduanya tidak/bukan berprofesi sebagai Apoteker;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menjual mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hci, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer tersebut tidak semestinya karena menjual kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit sehingga khasiat mutu dan manfaat tidak pada seutuhnya dan menjadi penyalahgunaan bagi pembelinya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I SAIFUDDIN Bin AMIRUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Bogor Terdakwa sedang bersama dengan teman kerjanya yang bernama RAPIJA AZHA, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II RAPIJA AZHA baru saja tiba di rumah kontrakan setelah selesai menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol didepan sebuah warung sembako yang tidak jauh dari Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan ada pada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer dan sebanyak 7 (tujuh) lembar

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa simpan di ruang tamu rumah kontrakan;

- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan ada pada Para Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer dan sebanyak 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir di dalam sebuah kantong plastik warna hitam tersebut milik teman Terdakwa yang bernama ALDI (DPO) dan rencananya barang bukti obat-obatan tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan bersama dengan Terdakwa RAPIJA AZHA atas perintah atau suruhan ALDI (DPO);

- Bahwa Terdakwa bekerja kepada ALDI (DPO) untuk menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, pil jenis Hexymer dan pil jenis Tramadol tersebut sejak awal bulan Maret 2020 sedangkan Terdakwa II RAPIJA AZHA ikut menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, pil jenis Hexymer dan pil jenis Tramadol tersebut sejak awal bulan April 2020 dan Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di depan sebuah warung sembako yang disewa oleh ALDI (DPO) yang lokasinya tidak jauh dari Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor dan setiap harinya Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dimulai dari pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut kepada orang lain secara bebas kecuali anak-anak sekolah dan Terdakwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl perlembarnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan jika diecer 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, untuk jenis pil Hexymer Terdakwa menjualnya per 8 (delapan) butir seharga 10 000,- (sepuluh ribu) rupiah, sedangkan untuk pil jenis Tramadol Terdakwa menjual perlembarnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah dan jika diecer per 5 (lima) butirnya seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu) rupiah;

- Bahwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan ada pada Para Terdakwa diperoleh Para Terdakwa dengan cara dikirim langsung ke kontrakan oleh ALDI (DPO) dan terakhir kali Terdakwa menerima kiriman obat-obatan dari ALDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wib diantaranya pil



Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) lembar total keseluruhan 1.000 (seribu) butir dan pil tersebut sudah laku terjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar total 200 (dua ratus) butir, sedangkan pil Hexymer dikirim sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang sudah laku terjual sebanyak 13 (tiga belas) butir dan untuk pil Tramadol Terdakwa menerima awalnya sebanyak 8 (delapan) lembar total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan pil tersebut sebanyak 1 (satu) lembar total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir telah laku terjual;

- Bahwa uang hasil penjualan 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 13 (tiga belas) butir pil jenis Hexymer serta 10 (sepuluh) butir pil jenis Tramadol yang telah laku terjual tersebut kurang lebih sebanyak Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut belum disetorkan kepada ALDI (DPO) dan saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana ALDI (DPO) memperoleh obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis Pil Tramadol dan jenis pil Hexymer.
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari ALDI (DPO) sudah dua kali penerimaan sejak Terdakwa bekerja kepada ALDI (DPO) yang pertama kali Terdakwa menerimanya sekitar awal bulan Maret 2020 namun tidak ingat yang pastinya jumlahnya lebih sedikit dan obat tersebut semuanya sudah laku terjual dan uangnya telah Terdakwa setorkan kepada ALDI (DPO);
- Bahwa setahu Terdakwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut manfaat dan khasiat nya untuk menambah stamina dan menyegarkan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau dibidang kesehatan dan Terdakwa bukan seorang Apoteker.
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dan upah yang Terdakwa RAPIJA AZHA terima dari ALDI (DPO) perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk berdua dan Para Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk upah perbulan yang dijanjikan oleh ALDI (DPO) belum pernah Terdakwa terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ALDI (DPO) sejak tahun 2018 disebuah warung kopi di daerah Bantargebang Bekasi saat Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko Baju dan sekitar bulan Februari 2020 saya bertemu lagi dengan ALDI (DPO) di daerah Bekasi dan saat itu Terdakwa oleh ALDI (DPO) diajak dan ditawarkan untuk bekerja untuk menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Pil Tramadol dan jenis pil Hexymer di daerah Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor dan sejak awal bulan Maret 2020 Terdakwa ikut bekerja dengan ALDI (DPO) dengan diberi upah perharinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan upah perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak hari itu Terdakwa langsung berkerja menjual obat-obatan di depan sebuah toko sembako di sekitar gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, Terdakwa dengan ALDI (DPO) tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan saja saya bekerja kepada yang bersangkutan untuk menjualkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam berisikan 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer didalam kantong plastik warna hitam dan 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir serta uang tunai senilai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu) rupiah yang diperlihatkan, semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa serta ALDI (DPO) tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menjual/mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual dan/atau mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tanpa dilengkapi perizinan dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan Terdakwa melakukannya karena kebutuhan ekonomi dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

TERDAKWA II RAPIJA AZHA Bin ANWAR ABDULLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Bogor Terdakwa sedang bersama dengan teman kerjanya yang bernama SAIFUDDIN, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I SAIFUDDIN baru saja tiba di rumah kontrakan setelah selesai menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol didepan sebuah warung sembako yang tidak jauh dari Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan ada pada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer dan sebanyak 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa simpan di ruang tamu rumah kontrakan;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan ada pada Para Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer dan sebanyak 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir di dalam sebuah kantong plastik warna hitam tersebut milik teman Terdakwa yang bernama ALDI (DPO) dan rencananya barang bukti obat-obatan tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan bersama dengan Terdakwa RAPIJA AZHA atas perintah atau suruhan ALDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada ALDI (DPO) untuk menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, pil jenis Hexymer dan pil jenis Tramadol tersebut sejak awal bulan Maret 2020 sedangkan Terdakwa II RAPIJA AZHA ikut menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, pil jenis Hexymer dan pil jenis Tramadol tersebut sejak awal bulan April 2020 dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di depan sebuah warung sembako yang disewa oleh ALDI (DPO) yang lokasinya tidak jauh dari Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor dan setiap harinya Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dimulai dari pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut kepada orang lain secara bebas kecuali anak-anak sekolah dan Terdakwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl perlembarnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan jika diecer 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, untuk jenis pil Hexymer Terdakwa menjualnya per 8 (delapan) butir seharga 10 000,- (sepuluh ribu) rupiah, sedangkan untuk pil jenis Tramadol Terdakwa menjual perlembarnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah dan jika diecer per 5 (lima) butirnya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah;

- Bahwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan ada pada Para Terdakwa diperoleh Para Terdakwa dengan cara dikirim langsung ke kontrakan oleh ALDI (DPO) dan terakhir kali Terdakwa menerima kiriman obat-obatan dari ALDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wib diantaranya pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) lembar total keseluruhan 1.000 (seribu) butir dan pil tersebut sudah laku terjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar total 200 (dua ratus) butir, sedangkan pil Hexymer dikirim sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang sudah laku terjual sebanyak 13 (tiga belas) butir dan untuk pil Tramadol Terdakwa menerima awalnya sebanyak 8 (delapan) lembar total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan pil tersebut sebanyak 1 (satu) lembar total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir telah laku terjual;

- Bahwa uang hasil penjualan 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 13 (tiga belas) butir pil jenis Hexymer serta 10 (sepuluh) butir pil jenis Tramadol yang telah laku terjual tersebut kurang lebih sebanyak Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut belum disetorkan kepada ALDI (DPO) dan saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana ALDI (DPO) memperoleh obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis Pil Tramadol dan jenis pil Hexymer;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari ALDI (DPO) sudah dua kali penerimaan sejak Terdakwa bekerja kepada ALDI (DPO) yang pertama kali Terdakwa menerimanya sekitar awal bulan Maret 2020 namun tidak ingat yang pastinya jumlahnya lebih sedikit dan obat tersebut semuanya sudah laku terjual dan uangnya telah Terdakwa setorkan kepada ALDI (DPO);
- Bahwa setahu Terdakwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut manfaat dan khasiat nya untuk menambah stamina dan menyegarkan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau dibidang kesehatan dan Terdakwa bukan seorang Apoteker.
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dan upah yang Terdakwa SAIFUDDIN terima dari ALDI (DPO) perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk berdua dan Para Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk upah perbulan yang dijanjikan oleh ALDI (DPO) belum pernah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ALDI (DPO) sekitar awal bulan April 2020 dan diperkenalkan oleh SAIFUDDIN saat pertama kali Terdakwa diajak bekerja oleh SAIFUDDIN untuk menjual obat-obatan milik ALDI (DPO) di Gg. Aliman Kp. Dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam berisikan 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer didalam kantong plastik warna hitam dan 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir serta uang tunai senilai Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu) rupiah yang diperlihatkan dan semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa serta ALDI (DPO) tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menjual mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual dan/atau mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tanpa dilengkapi perizinan dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan Terdakwa melakukan ini semua karena kebutuhan ekonomi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam berisikan:
- 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir;
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer di dalam kantong plastik warna hitam;
- 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
- Uang tunai senilai Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu) rupiah;

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat. Res Narkoba Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020, sekira pukul 21.00 wib disebuah rumah kontrakan di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi A. Yudha Biran, saksi Dani Setiawan dan sdr Arief Budiman dari Sat. Res Narkoba Polres Bogor Para Terdakwa baru saja tiba di rumah kontrakan setelah selesai menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol di depan sebuah warung sembako yang tidak jauh dari Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan ada pada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer dan sebanyak 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa simpan di ruang tamu rumah kontrakan;

- Bahwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan ada pada saya dan Terdakwa RAPIJA AZHA sebanyak 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer dan sebanyak 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir di dalam sebuah kantong plastik warna hitam tersebut milik teman Para Terdakwa yang bernama ALDI (DPO);

- Bahwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 80 (delapan puluh) lembar total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan obat-obatan pil jenis Hexymer sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir serta obat-obatan pil jenis Tramadol sebanyak 7 (tujuh) lembar total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir di dalam sebuah kantong plastik warna hitam tersebut tujuannya akan Terdakwa jual atau edarkan bersama dengan Terdakwa II RAPIJA AZHA atas perintah atau suruhan ALDI (DPO);

- Bahwa Terdakwa I bekerja kepada ALDI (DPO) untuk menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, pil jenis Hexymer dan pil jenis Tramadol tersebut sejak awal bulan Maret 2020 sedangkan Terdakwa II ikut menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, pil jenis Hexymer dan pil jenis Tramadol tersebut sejak awal bulan April 2020 dan Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di depan sebuah warung sembako yang disewa oleh ALDI (DPO) yang lokasinya tidak jauh dari Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor dan setiap harinya Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dimulai dari Jam 12.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib.

- Bahwa Para Terdakwa menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut kepada orang lain secara bebas dan Para Terdakwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl perlembarnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika diecer 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk jenis pil Hexymer Terdakwa menjualnya per 8 (delapan) butir seharga 10 000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil jenis

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol Para Terdakwa menjual perlebarnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jika diecer per 5 (lima) butirnya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan ada pada Para Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer dan sebanyak 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir di dalam sebuah kantong plastik warna hitam tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dikirim langsung kekontrakan oleh ALDI (DPO), terakhir kali Terdakwa menerima kiriman obat-obatan dari ALDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wib diantaranya pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) lembar total keseluruhan 1.000 (seribu) butir dan pil tersebut sudah laku terjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar total 200 (dua ratus) butir, sedangkan pil Hexymer dikirim sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang sudah laku terjual sebanyak 13 (tiga belas) butir dan untuk pil Tramadol Terdakwa menerima awalnya sebanyak 8 (delapan) lembar total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan pil tersebut sebanyak 1 (satu) lembar total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir telah laku terjual;

- Bahwa uang hasil penjualan 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 13 (tiga belas) butir pil jenis Hexymer serta 10 (sepuluh) butir pil jenis Tramadol yang telah laku terjual tersebut kurang lebih sebanyak Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut belum disetorkan kepada ALDI (DPO) dan saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian yang telah menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana ALDI (DPO) memperoleh obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis Pil Tramadol dan jenis pil Hexymer;

- Bahwa Para Terdakwa menerima kiriman obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari ALDI (DPO) sudah dua kali penerimaan sejak Terdakwa bekerja kepada ALDI (DPO) yang pertama kali Terdakwa menerimanya sekitar awal bulan Maret 2020 berapa banyak obat-obatan yang saya terima saya tidak ingat yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



pastinya jumlahnya lebih sedikit dan obat tersebut semuanya sudah laku terjual dan uangnya telah Terdakwa setorkan kepada ALDI (DPO);

- Bahwa setahu Para Terdakwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut manfaat dan khasiatnya untuk menambah stamina dan menyegarkan badan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau dibidang kesehatan dan Terdakwa bukan seorang Apoteker;

- Bahwa Terdakwa I bekerja kepada ALDI (DPO) selaku pemilik obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol, saya berperan menerima kiriman obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari ALDI (DPO), menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut, menyimpan uang hasil penjualan dan Terdakwa berperan menyetorkan uang hasil penjualan kepada ALDI (DPO);

- Bahwa peranan Terdakwa II RAPIJA AZHA adalah berperan menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol saja serta menyetor uang hasil penjualannya kepada Terdakwa;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dan upah yang Terdakwa RAPIJA AZHA terima dari ALDI (DPO) perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk berdua dan Para Terdakwa dijanjikan akan diupah perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk upah perbulan yang dijanjikan oleh ALDI (DPO) belum pernah Para Terdakwa terima;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ALDI (DPO) saat ini dan Para Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya, adapun ciri-ciri ALDI (DPO), laki-laki, umur sekitar 25 tahun, kelahiran Aceh, perawakan kurus, tinggi sekitar 180 cm, warna kulit putih, rambut kriting.

- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam berisikan 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer didalam kantong plastik warna hitam dan 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir serta uang tunai senilai Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu) rupiah yang diperlihatkan, semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menjual mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer dan jenis pil Tramadol dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika menjual dan/atau mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tanpa dilengkapi perizinan dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan Para Terdakwa melakukan ini semua karena kebutuhan dan atas kejadian ini Para Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada person (in casu: seseorang) yang oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana guna menghindari terjadinya salah orang (error in persona) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang bernama SAIFUDDIN BIN AMIRUDDIN dan RAPIJA AZHA BIN ANWAR ABDULLAH dan terhadap ianya telah dibacakan identitasnya dan atas identitas tersebut Para Terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Mengenai hal demikian, tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi lainnya dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tersebut dapat dibuktikan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang akan dibuktikan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak dan pengetahuan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi A. Yudha Biran, saksi Dani Setiawan dan sdr Arief Budiman dari Sat. Res Narkoba Polres Bogor pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020, sekira pukul 21.00 wib bertempat di sebuah rumah kontrakan di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor dan saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru saja tiba di rumah kontrakan setelah selesai menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol di depan sebuah warung sembako yang tidak jauh dari Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor dan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan ada pada Para Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir, sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer dan sebanyak 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa simpan di ruang tamu rumah kontrakan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol yang ditemukan oleh petugas adalah milik teman Para Terdakwa yang bernama ALDI (DPO) dan rencananya barang bukti berupa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 80 (delapan puluh) lembar total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan obat-obatan pil jenis Hexymer sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir serta obat-obatan pil jenis Tramadol sebanyak 7 (tujuh) lembar total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir di dalam sebuah kantong plastik warna hitam tersebut tujuannya akan Para Terdakwa jual atau edarkan atas perintah atau suruhan ALDI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa ianya bekerja kepada ALDI (DPO) untuk menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, pil jenis Hexymer dan pil jenis Tramadol tersebut sejak awal bulan Maret 2020 sedangkan Terdakwa II ikut menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, pil jenis Hexymer dan pil jenis Tramadol tersebut sejak awal bulan April 2020 dan Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di depan sebuah warung sembako yang disewa oleh ALDI (DPO) yang lokasinya tidak jauh dari Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor dan setiap harinya Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dimulai dari jam 12.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib yang mana Para Terdakwa menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut kepada orang lain secara bebas dan Para Terdakwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl perlembarannya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika diecer 3 (tiga) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk jenis pil Hexymer Terdakwa menjualnya per 8 (delapan) butir seharga 10 000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil jenis Tramadol Para Terdakwa menjual perlembarannya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jika diecer per 5 (lima) butirnya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara dikirim langsung ke kontrakan oleh ALDI (DPO) dan terakhir kali Terdakwa menerima kiriman obat-obatan dari ALDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wib diantaranya pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) lembar total keseluruhan 1.000 (seribu) butir dan pil tersebut sudah laku terjual sebanyak 20 (dua puluh) lembar total 200 (dua ratus) butir, sedangkan pil Hexymer dikirim sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang sudah laku terjual sebanyak 13 (tiga belas) butir dan untuk pil Tramadol Terdakwa menerima awalnya sebanyak 8 (delapan) lembar total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan pil

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



tersebut sebanyak 1 (satu) lembar total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir telah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang hasil penjualan 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 13 (tiga belas) butir pil jenis Hexymer serta 10 (sepuluh) butir pil jenis Tramadol yang telah laku terjual tersebut kurang lebih sebanyak Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut belum disetorkan kepada ALDI (DPO) dan saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana ALDI (DPO) memperoleh obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut dan Para Terdakwa menerima kiriman obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari ALDI (DPO) sudah dua kali penerimaan sejak Terdakwa bekerja kepada ALDI (DPO) yang pertama kali Terdakwa menerimanya sekitar awal bulan Maret 2020 dan jumlahnya lebih sedikit dan obat tersebut semuanya sudah laku terjual dan uangnya telah Terdakwa setorkan kepada ALDI (DPO);

Bahwa Terdakwa I bekerja kepada ALDI (DPO) selaku pemilik obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol, saya berperan menerima kiriman obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari ALDI (DPO), menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut, menyimpan uang hasil penjualan dan Terdakwa berperan menyetorkan uang hasil penjualan kepada ALDI (DPO) sedangkan peranan Terdakwa II RAPIJA AZHA adalah berperan menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol saja serta menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa, dan upah yang Para Terdakwa terima dari ALDI (DPO) perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk berdua dan Para Terdakwa dijanjikan akan diupah perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk upah perbulan yang dijanjikan oleh ALDI (DPO) belum pernah Para Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau dibidang kesehatan dan Para Terdakwa bukan seorang Apoteker dan Para Terdakwa tidak mengetahui SOP (Standar Operasonal Prosedur) untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis Pil Trihexyphenidyl, jenis Tramadol dan jenis pil Hexymer dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menjual mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis pil Hexymer dan jenis pil Tramadol dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang



berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl dan Tramadol yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika dan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual Obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hci, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut dan Terdakwa bukan seorang Apoteker yang mempunyai kewenangan untuk menjual obat Tramadol Hci, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer tersebut kepada pembeli tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian dari segala pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keseluruhan unsur dari ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu edar";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkehendak untuk mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Tentang hal demikian dari pengamatan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana disyaratkan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal-pasal di atas pada diri Para Terdakwa, karenanya dari fakta demikian Para Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya terkait dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang bisa membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki Pasal-Pasal tersebut di atas, sehingga dapat menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara a quo, dan dinilai telah pula terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana disebutkan pada Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran obat keras;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Para Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa: 80 (delapan puluh) lembar total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan obat-obatan pil jenis Hexymer sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir serta obat-obatan pil jenis Tramadol sebanyak 7 (tujuh) lembar total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, dikarenakan barang bukti tersebut tersebut dilarang penggunaannya dan peredarannya tanpa seijin pejabat yang berwenang maka diperintahkan untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Mengingat Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAIFUDDIN BIN AMIRUDDIN dan Terdakwa II RAPIJA AZHA BIN ANWAR ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan:
 - 80 (delapan puluh) lembar pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) butir,
 - 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil jenis Hexymer didalam kantong plastik warna hitam dan
 - 7 (tujuh) lembar pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu) rupiah, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.